

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KAWIN SIRI DALAM MEMPEROLEH DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Alse Hawana¹, Hasnah Aziz², Putri Hafidati³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email: ¹alsehawana@gmail.com

Email: ²haziz@unis.ac.id

Email: ³phafidati@unis.ac.id

Abstrak

Negara melindungi pasangan suami istri bila terjadi sengketa dalam perkawinan menurut perundang-undangan, tetapi tidak untuk perkawinan siri, mereka tidak memiliki kekuatan hukum. Semua anak mereka tidak mendapatkan perlindungan dari negara dan anak-anak mereka banyak mendapatkan permasalahan di dalam kehidupannya karena mereka tidak memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan. Tujuan penelitian ini pertama untuk mengetahui dan menganalisis alasan atau motif nikah siri dilakukan di Indonesia, kedua untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum dan hak anak dari kawin siri dalam memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, ketiga untuk mengetahui dan menganalisis Kendala dalam pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan bagi Anak Kawin Siri serta cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dilakukan analisis secara kualitatif agar diperoleh suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil penelitian pertama a. alasan kawin siri yaitu meningkatkan ekonomi keluarga, jalan berpoligami, dan menghindari zina. b. problemnya Konflik keluarga, Problem ekonomi, Problem hukum, Problem social dan psikologi, dan Problem agama. Kedua Perlindungan hukum dan hak anak kawin siri dalam memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, ketiga Kendala dan cara mengatasi kendala dalam pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan bagi Anak kawin siri adalah Akte kelahiran, Kartu Keluarga.

Kata kunci: Perlindungan, anak kawin siri, dokumen administrasi kependudukan.

Abstract

The state protects married couples in case of statutory marital disputes, but not for serial marriages, they have no legal force. All their children do not receive protection from the state and their children have many problems in their lives because they do not have Population Administration Documents. The purpose of this study is first to find out and analyze the reasons or motives for serial marriage carried out in Indonesia, second to know and analyze the Legal Protection and rights of children

from Siri marriage in obtaining Population Administration Documents based on laws and regulations, third to find out and analyze obstacles in making Population Administration Documents for Siri Married Children and how to overcome them. The research method used in writing is a normative legal research method with a statutory approach, a case approach, a conceptual approach, an analytical approach. The data used are primary data and secondary data are analyzed qualitatively in order to obtain a conclusion that can be scientifically accounted for. The results of the first study a. the reasons for serial marriage are improving the family economy, polygamous roads, and avoiding adultery. b. problems Family conflicts, economic problems, legal problems, social and psychological problems, and religious problems. Second, legal protection and the rights of Siri's married children in obtaining Population Administration Documents based on laws and regulations, namely Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, third, Obstacles and ways to overcome obstacles in making Population Administration Documents for Siri's married children are birth certificates, Family Card.

Keywords: Protection, serial married children, administrative documents population.

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan Perempuan untuk menjadikan hubungan keduanya menjadi halal perlu diadakan Perkawinan atau Pernikahan. Kata Perkawinan dan Pernikahan itu sendiri memiliki arti yang sama, yaitu bertemunya dua makhluk hidup untuk berkumpul menjadi satu. Jadi kedua kata ini sebenarnya ada sinonim, hanya saja penggunaannya berbeda. Dalam hukum Indonesia digunakan kata Perkawinan. Sedangkan kata Pernikahan umumnya digunakan pada bidang agama. Contoh sederhana penggunaan kata kawin yaitu “mas kawin” bukan “mas nikah”. Begitu pula dengan penggunaan kata nikah yaitu “buku nikah” bukan “buku kawin”. Sebenarnya keduanya memiliki arti yang sama, namun hal yang terjadi pada masyarakat adalah kata perkawinan dianggap sebagai konotasi negatif sehingga sering disalah artikan.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Pengertian ini menjelaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan harus berdasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.

Perkawinan dalam Hukum Islam dimaksudkan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan, sebagaimana ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME.

Setiap Perkawinan hendaknya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, dan di kantor catatan sipil bagi warga negara yang beragama lain. Pencatatan ini berfungsi untuk melindungi hak-hak suami dan istri, termasuk hak waris untuk anak. Akan tetapi, di Indonesia banyak perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA.

Perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA tidak diakui sebagai perkawinan yang sah dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi kedua mempelai serta tidak memberikan perlindungan hukum bagi keduanya dan anak-anak yang dilahirkannya. Perkawinan ini banyak dikenal oleh masyarakat sebagai perkawinan siri. Di dalam ajaran agama Islam, tidak dikenal adanya istilah perkawinan secara diam-diam, karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa setiap perkawinan hendaknya diumumkan. Ajaran Nabi SAW ini menunjukkan bahwa setiap perkawinan tidak boleh dilaksanakan secara diam-diam atau harus diberitahukan kepada khalayak, agar tidak timbul fitnah dari masyarakat.

Di Indonesia terdapat beberapa perkawinan yang disebut dengan perkawinan siri, yaitu kawin siri tanpa adanya wali dari pihak perempuan, kawin siri dengan memenuhi Syarat-syarat dan rukun perkawinan dan segala persyaratan namun dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak atau lingkungan sekitar atau masyarakat, kawin siri dengan memenuhi rukun perkawinan dan segala persyaratannya serta diketahui oleh orang banyak namun tidak dicatatkan pada KUA.

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa " Tiap-tiap perkawinan dicatat menerut ketentuan perundang-undangan yang berlaku". Maka setiap perkawinan yang dilakukan secara siri dianggap tidak sah di dalam hukum Indonesia.

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata siri berasal dari bahasa Arab, yaitu sirrun yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari " Alaniyah" yaitu terang-terangan. Kata siri ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah siri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara (Asnawi, 2004:114).

Penelitian ini membahas perkawinan siri yang dilakukan karena mengawini anak di bawah umur. Terdapat syarat usia minimum untuk melakukan perkawinan di Indonesia. Sebuah perkawinan dapat dilaksanakan oleh laki-laki yang minimal berumur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan yang berumur 16 (enam belas) tahun (Manan, 2006:11). Jika belum mencapai umur tersebut, maka masih digolongkan sebagai anak di bawah umur.

Pembatasan usia minimum untuk kawin dimaksudkan untuk menjaga keutuhan kelangsungan perkawinan dan mencegah adanya hal yang tidak

diinginkan atau perceraian dikemudian hari, karena anak yang masih di bawah umur masih dianggap belum bisa menempuh bahtera rumah tangga. Membina sebuah rumah tangga bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan kematangan dalam berpikir dan bertindak agar dapat mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera (Manan, 2006:11). Pembatasan usia minimum ini juga diharapkan dapat menekan laju kelahiran, sehingga turut mengsucceskan program Keluarga Berencana Nasional (Manan, 2006:11). Terlebih, anak di bawah umur merupakan usia produktif dan seharusnya masih menjalankan pendidikan di sekolah.

Di Indonesia terdapat hukum positif yang juga mengatur tentang perkawinan yang bermula dari Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW) sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian disusul perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan kemudian disusul dengan Peraturan Pelaksanaannya yaitu tepatnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pernyataan diatas menerangkan kalau perkawinan siri ini adalah perkawinan yang sah secara agama, tetapi perkawinannya tidak dicatatkan secara resmi pada negara, hal ini pun diakui oleh agama tetapi tidak dengan keberadaannya oleh negara. Penerbitan KK ini tentunya disertai beberapa syarat-syarat seperti menunjukkan dokumen telah melakukan perkawinan secara agama (siri), melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), pernyataan dua (2) orang saksi dengan melampirkan identitas kependudukan.

Disamping itu Dukcapil sebagai lembaga pencatat juga menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dimana tugas pokoknya adalah mencatatkan peristiwa penting penduduk Indonesia ke dalam kependudukan database kependudukan. Perkawinan dan kelahiran adalah contoh peristiwa penting yang diakui di Indonesia. Menilik beberapa alasan sejarah lahirnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah semangat perlindungan hukum bagi kaum wanita dan anak-anak. Perlindungan dari pihak laki-laki ketika melakukan perkawinan, perceraian, dan poligami sehingga lahirnya syarat-syarat (administrasi) yang cukup ketat untuk melakukannya (Aziz, 2018 : 87). Kesemua syarat tertera jelas pada Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaannya, sehingga perkawinan yang memenuhi syarat maka para pihak akan mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara. Ada benang merah yang kuat mengapa syarat administrasi melakukan perkawinan itu ketat, karena ketika hendak bercerai pasangan ini akan melalui proses yang ketat juga. Indonesia adalah negara yang menganut asas “mempersulit perceraian” sehingga pasangan yang hendak bercerai harus mampu menunjukkan keinginan bercerai termasuk pembagian tanggung jawab terhadap anak. Patut diuji terobosan Dukcapil ketika pasangan nikah siri itu bercerai, apakah dapat dituntut secara hukum hak dan kewajiban si ayah meskipun telah menggunakan SPTJM (Triyudi, 2021:11). Sebelum memutuskan nikah siri, pahami

dulu konsekuensinya. Berikut konsekuensi nikah siri bagi istri dan anak dari sudut pandang hukum. Meski nikah siri dalam Islam dinyatakan sah, hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya istilah nikah siri. Pun tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hukum nikah siri. Lebih lanjut, hukum mengenai perkawinan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dilanjutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, pada bagian Penjelasan Umum nomor 4 (b) UU Perkawinan, diterangkan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan (Hasnah, 2023 : 64).

Dalam pernikahan siri, tidak ada surat nikah siri. Artinya pernikahan ini tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan hukum. Konsekuensinya, istri siri tidak memiliki legalitas di hadapan negara. Nantinya, pengurusan warisan atau harta gono gini saat cerai tidak dapat dilakukan. Konsekuensinya, istri siri tidak dapat menuntut apa pun. Di mata hukum, anak hasil nikah siri tidak dapat disebutkan sebagai anak yang "sah". Status anak hasil nikah siri sama halnya dengan anak di luar kawin. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Lebih lanjut, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 100 KHI menerangkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, kecuali ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum dapat membuktikan adanya hubungan darah sebagai ayahnya. Pernikahan Siri adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya wali, memenuhi rukun dan syarat nikah namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan persetujuan kedua belah pihak, Ada dua pemahaman mengenai pengertian nikah siri di kalangan masyarakat Indonesia di antaranya :

1. Nikah siri diartikan sebagai suatu akad nikah yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, tetapi syarat serta hukumnya sudah sesuai dengan hukum agama Islam.
2. Nikah siri diartikan sebagai suatu pernikahan yang dilakukan secara sembunyi dari pihak perempuan maupun laki-laki.

Ada banyak sekali alasan dan pertimbangan seseorang melakukan nikah siri ini. Pada zaman sekarang ini banyak pasangan yang lebih memilih untuk melakukan nikah siri atau nikah di bawah tangan hal ini dikarenakan

1. Keterbatasan pengetahuan mengenai hukum, akibat yang akan di timbulkan serta masalah biaya (untuk kalangan kelas menengah ke bawah)
2. Sedangkan untuk kalangan menengah ke atas mendalilkan takut akan dosa dan zina serta masih banyak alasan yang lain. Hal ini menjadi kendala-kendala teknis tersendiri bagi masyarakat yang melakukan nikah siri terutama dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Sedangkan pernikahan adalah merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk maka harus di laporkan kepada instansi pelaksana (KUA untuk yang beragama islam) dan (Dinas Dukcapil untuk yang beragama non islam). Nikah siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan maka tidak masuk dalam administrasi negara sehingga nantinya jika ada sengketa hak waris, dan lain-lain negara tidak dapat mengintervensi. Kemudian, anak dari nikah siri akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran. Dengan begitu, anak sulit mendapatkan berbagai fasilitas dari negara, seperti untuk kesehatan dan sekolah. Undang-undang No I tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 menyatakan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Permasalahan yang muncul berkaitan dengan kepemilikan akta kelahiran ialah terdapatnya sejumlah anak yang belum memiliki akta kelahiran, minimnya pengetahuan orang tua terkait syarat-syarat yang diperlukan dalam penerbitan akta kelahiran, ketidaktahuan orangtua akan manfaat akta kelahiran serta rendahnya kesadaran orangtua untuk melaporkan kelahiran tepat waktu yaitu 60 hari semenjak kelahiran (Putri, 2023 : 89). Berdasarkan data yang tersedia disimpulkan bahwa kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun di Kabupaten Sambas tahun 2020 sudah mencapai 95.97% dari jumlah keseluruhan anak pada usia 0- 18 tahun. Kepemilikan akta kelahiran tersebut cukup tinggi tetapi masih belum mencapai target 100% dan masih ada sekitar 4.03% anak usia 0-18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran. Anak yang belum memiliki akta kelahiran tersebut ditemukan beberapa kasus antara lain ialah anak terlantar yang ditinggalkan orangtuanya kemudian juga anak yatim piatu yang orang tuanya sudah meninggal. Selain itu terdapat pula anak hasil nikah siri yang belum memiliki akta kelahiran dikarenakan tidak adanya buku nikah orangtuanya sebagai salah satu persyaratan seorang anak untuk mendapatkan akta kelahiran. Hal ini juga menjadi alasan keterlambatan pasangan suami istri yang tidak sah secara hukum negara dalam melaporkan kelahiran anaknya tepat waktu yaitu 60 hari semenjak kelahiran pasangan yang sudah menikah (secara agama) tapi tidak memiliki buku nikah dapat memiliki kartu keluarga (KK) dengan diberi tanda khusus. Tujuannya adalah memberikan perlindungan bagi anak yang dilahirkan dari nikah siri. Disamping itu alasan lain adalah seorang anak mempunyai hak untuk tahu siapa ayahnya dan dituntut bertanggung jawab terhadap anaknya. Untuk itu Dukcapil akan mencatatkan dan menerbitkan KK bagi yang bersangkutan. Penerbitan KK ini tentunya disertai beberapa syarat-syarat seperti menunjukkan dokumen telah melakukan perkawinan secara agama (siri), melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), pernyataan dua (2) orang saksi dengan melampirkan identitas kependudukan. Perkawinan tidak dicatat yang merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, khususnya bagi istri dan status anak yang dilahirkan selama dalam kurun waktu perkawinan berlangsung. Di antaranya yaitu mengenai bentuk perlindungan negara kepada pasangan suami istri bila terjadi sengketa dalam perkawinan tersebut, padahal menurut perundang-undangan, perkawinan siritidak memiliki kekuatan hukum. Begitu juga dengan perlindungan terhadap anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan ketentuan pencatatan pernikahan serta hak-hak yang terkait dengan Perkawinan. Undang-Undang ini secara jelas menerangkan bahwa Perkawinan yang tidak tercatat di KUA tidak memiliki kekuatan, terutama terkait hak dan kewajiban dalam

keluarga. Dalam kasus diatas peneliti menganggap hal itu merupakan suatu masalah yang banyak muncul di masyarakat, dengan peraturan permendagri tentang pembuatan Administrasi kependudukan Bagi pernikahan siri dengan ini mengambil judul “Perlindungan Hukum bagi Anak Kawin Siri dalam memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan”.

B. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian, bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini:

1. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif untuk menghasilkan suatu ketajaman analisis hukum berdasarkan doktrin dan norma yang telah ditetapkan dalam system hukum melalui analysis of the primary and secondary materials (Ibrahim, 2019). Tipe penelitian hukum normatif dalam penelitian ini digunakan menganalisa apakah norma-norma hukum terkait Perlindungan Hukum bagi Anak Kawin siri dalam memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan (Imam Rahmaddani, 2023 : 56).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif kualitatif yaitu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya (Moleong, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum dalam perlindungan hukum bagi anak dalam memperoleh Administrasi kependudukan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Soekanto & Mamudji (2019) data sekunder memiliki ruang lingkup sumber yang sangat luas, meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, hingga dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan, jurnal, dan sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim (Ali, 2018). Bahan hukum primer juga merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak

e. Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan ilmu hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian dan data-data tertulis yang terkait dengan penelitian (Soemitro, 2017). Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal, artikel maupun dokumen putusan berkaitan dengan pelanggaran hukum bagi anak kawin siri.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang merupakan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder baik yang diperoleh dari media cetak dan elektronik (Soemitro, 2017). Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kamus hukum dan ensiklopedi yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data atau informasi kualitatif secara interaktif dengan informan dengan menggunakan Teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif noninteraktif pengumpulan data bersumber pada studi kepustakaan (library research) yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas (Soekanto & Mamudji, 2019) yaitu Perlindungan Hukum bagi anak Kawin Siri dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan. Penelitian bertindak sebagai instrument utama. Instrumen pendukung meliputi kamera, recorder dan alat tulis. Dalam pengumpulan data menggunakan bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian (Imam Rahmaddani, 2020 : 87).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Alasan atau motif dan Problematika nikah siri di Indonesia.

a. Alasan atau motif Kawin Siri

Nikah siri tidak dikenal dalam hukum positif di Indonesia. Meskipun demikian, praktiknya tetap ramai dilakukan. Praktik nikah siri bukanlah hal asing di masyarakat. Konsep yang dikenal dengan nikah di bawah tangan ini kerap dijadikan jalan singkat bagi banyak pasangan. Selain karena hendak "menghindari zina", ada banyak motif yang melatarbelakanginya, mulai dari ekonomi, status sosial, dan lain sebagainya.

Secara sederhana, kawin siri atau nikah siri dikenal sebagai pernikahan yang dilakukan secara agama, namun tidak didaftarkan. Lebih jelasnya, KBBI menerangkan bahwa nikah siri merupakan istilah dari pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), menurut agama Islam sudah sah. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dalam laporannya menerangkan bahwa yang dimaksud nikah siri adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi; ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tidak dicatatkan

pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).

Laporan KemenPPPA memaparkan bahwa ada sepuluh faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri.

1) Meningkatkan ekonomi keluarga

Faktor pertama yang melatarbelakanginya adalah faktor ekonomi. Diterangkan KemenPPPA dalam laporannya, praktik nikah siri tidak semata-mata terjadi karena perasaan suka semata. Namun, ada pula yang menjadikannya sebagai cara untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

2) Rendahnya nilai sosial

Dalam wilayah tertentu, nikah siri dianggap biasa. Masyarakat dengan nilai sosial yang rendah lebih fokus pada tujuan jangka pendeknya. Hubungan jangka panjang pun kerugian bagi istri dan anak hasil nikah siri di mata hukum kerap diabaikan.

3) Jalan berpoligami

Pernikahan jenis ini merupakan jalan berpoligami bagi mereka yang terbentur izin. Dalam konteks ini, izin mencakup restu dari istri pertama dan larangan poligami dalam hukum positif untuk para ASN.

4) Menghindari zina

Pergaulan bebas alias zina tentunya mengkhawatirkan para orang tua. Untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas, pernikahan jenis ini kerap dijadikan solusi. Bahkan, laporan yang disajikan menunjukkan bahwa beberapa orang tua memilih mengawinkan anaknya secara siri. Pernikahan siri dilakukan untuk menaikkan prestise sosial. Pasangan yang lebih kaya dan/atau pasangan yang merupakan orang asing dianggap membanggakan. Pasangan yang dipinang, sekalipun dengan pernikahan siri, merasa terhormat dan bangga karena berhasil “dinikahi” atau memikat hati pasangannya

5) Kondisi sosial budaya

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa menikah adalah urusan pribadi dalam menjalankan ajaran agamanya. Sehubungan dengan itu, peran KUA dan pemerintah tidaklah dibutuhkan. Masyarakat dengan pandangan ini menganggap kawin siri sebagai jalan mudah menuju pernikahan; substitusi dari pernikahan resmi.

6) Peran tokoh agama

Maraknya pernikahan siri di suatu daerah tidak terlepas dari peran tokoh agama. Beberapa orang bahkan menyebutkan bahwa tokoh agama tersebut tidak hanya membantu menikahkan saja, namun juga berperan sebagai calo.

7) Orientasi merawat daerah wisata

Fenomena maraknya nikah siri di suatu daerah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Di sana, pernikahan dijadikan komoditas, selain keindahan atau wisata alamnya. Daerah ini biasanya dikenal dengan daerah dengan banyak penduduk berusia muda dan cantik.

8) Abainya pemerintah setempat

Laporan KemenPPPA menyatakan bahwa praktik nikah siri di Cisarua dan Sukaresmi sudah berlangsung lebih dari 40 tahun. Angka ini tentu bukan waktu yang sebentar.

Pratik ini pun bisa berlangsung selama ini karena tidak ada peran pemerintah setempat dalam menindak kasus ini. Pemerintah daerah “seolah-olah” membiarkannya terjadi.

9) Eksploitasi orang tua

Beberapa kasus menunjukkan bahwa nikah siri terjadi karena kehendak orang tuanya. Orang tua menginginkan anak untuk melaksanakan pernikahan ini karena didasari motif ekonomi dan sosial. Modus nikah siri merupakan salah satu bentuk eksploitasi orang tua terhadap anak.

Tidak ada surat nikah siri yang diakui oleh hukum yang paling dirugikan dalam nikah siri adalah pihak perempuan atau istri. Pasalnya, nikah siri dilakukan tanpa pencatatan. Konsekuensinya, istri siri tidak memiliki legalitas di hadapan negara. Ada dampak nikah siri bagi perempuan. Pengurusan warisan atau harta gono gini saat cerai tidak dapat dilakukan; istri siri tidak dapat menuntut apa pun.

Ada banyak hal yang melatarbelakangi praktik nikah siri seperti:

- 1) Mulai dari terhalang restu orang tua,
- 2) hendak menghindari zina, sebagai
- 3) jalan berpoligami, dan lain sebagainya.

Namun, penting untuk diketahui bahwa yang paling dirugikan dalam nikah siri adalah pihak perempuan atau istri.

Tidak ada surat nikah siri yang diakui oleh hukum. Pasalnya, nikah siri dilakukan tanpa pencatatan. Konsekuensinya, istri siri tidak memiliki legalitas di hadapan negara. Apa dampak nikah siri bagi perempuan? Pengurusan warisan atau harta gono gini saat cerai tidak dapat dilakukan; istri siri tidak dapat menuntut apa pun. Kemudian apakah hukum nikah ulang setelah nikah siri dapat membuat nikah siri diakui?

b. Problematika nikah siri di Indonesia

Nikah siri seakan menjadi solusi tercepat menghalalkan suatu hubungan perkawinan di masyarakat Indonesia dengan mengabaikan perkawinan sebagai suatu proses hukum. Praktek nikah siri ini dilakukan dengan berbagai alasan, seperti keterbatasan dana sehingga nikah siri dipandang lebih praktis secara prosedural, ini jika dilihat dari sisi ekonomi. Dari sisi agama, nikah bisa saja dijadikan alasan untuk menghindari dosa dan maksiat akibat pergaulan bebas, sehingga nikah siri menjadi solusi untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan batin. Dari sisi perempuan juga masih ada yang merasa “nyaman” dengan nikah siri, hal ini membuktikan sensitifitas gender belum tersentuh. Padahal Komnas Perempuan memandang nikah siri sebagai bentuk kejahatan perkawinan karena tidak diakui hak-hak anak dan perempuan.

Nikah siri yang ada di masyarakat akan memunculkan berbagai problem yang tidak sedikit, problem tersebut dapat kita uraikan sebagai berikut :

- 1) Konflik keluarga, hal ini dapat terjadi jika perkawinan itu tidak mendapat persetujuan keluarga, poligami diam-diam, perselingkuhan, perkawinan beda agama, dan lain-lain.
- 2) Problem ekonomi, jika nikah siri itu dilakukan dengan kondisi ekonomi yang belum mapan, maka akan menjadi beban keluarga/orang tua.

- 3) Problem hukum, pernikahan siri ini menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak dan perempuan.
 - 4) Problem social dan psikologi, nikah siri menimbulkan berbagai kesulitan administrasi, ketakutan dan ketidak tenangan dalam pergaulan yang akan berdampak secara phisikis.
 - 5) Problem agama, adanya fenomena yang menggambarkan seakan-akan nikah siri sebagai jalan termudah untuk menyalurkan Hasrat seksual
2. Perlindungan hukum dan hak anak kawin Siri dalam memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Maksud dari Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara itu Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Hak-hak anak dalam keluarga antara lain termuat dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat (1), bahwa Setiap anak berhak untuk untuk diasuh oleh Orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Nomor 2014 dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Nomor 2014 ayat (1) menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat (2) dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat (1) menyatakan bahwa identitas diri (akta kelahiran) setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya; ayat (3)

pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. Pasal 28 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 ayat (1) menjelaskan bahwa pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan; (3) akta kelahiran diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Ketentuan tersebut dikarenakan memperhatikan akan terlihat pentingnya Akta Kelahiran. Dikarenakan Akta kelahiran memiliki nilai penting sebagai identitas hukum seorang anak dan pengakuan negara secara hukum terhadap keberadaan seorang anak, berkaitan dengan kewarganegaraan dan hak-haknya sebagai warga negara. (mubarok 2016:43).

Keterangan di atas diperkuat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 52 yang menjelaskan hak anak dimana ayat (1) mengatakan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga masyarakat, dan negara; ayat (2) hak anak adalah hak asasi manusia untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pasal 52 ayat (1) setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; ayat (2) setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Ketentuan ini semakin mempertegas bahwa pengakuan legal atas jati diri seseorang sangat penting, karena pengakuan tersebut terkait dengan pelayanan dan perlindungan yang disediakan negara bagi setiap warganya. Tanpa pengakuan tersebut, seseorang dapat kehilangan hak-hak dasarnya yang sangat vital bagi kelangsungan hidupnya. (mubarok 2016:47).

Penjabaran anak dalam UUP pasal 47 ayat (1) adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, sehingga kedua orang tua wajib memelihara dan mendididik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Penjelasan lain dalam Kompilasi Hukum Islam pada Ketentuam Umum huruf (g) tentang pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Batas usia dewasa yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Kemudian menurut pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia yang usianya belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Tentang Kedudukan Anak yang diatur dalam Pasal 42 UUP dan Pasal 99 huruf (a) KHI menyatakan secara tegas bahwa anak yang sah adalah “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Kemudian pasal 43 ayat (1) UUP dan Pasal 100 KHI menyatakan bahwa “anakyang dilahirkan di luar perkawinan

hanya memiliki hubungan perdata/nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Polemik pada pasal tersebut menyiratkan bahwa perkawinan yang sah adalah sesuai dengan hukum agama dan hukum negara. Sehingga nikah siri, bisa jadi termasuk pada ketentuan pasal tersebut, yang pada gilirannya hak anak seperti nafkah, waris bahkan pembuatan akta lahir anak masih terdapat kendala.

Pernikahan yang sah berdasarkan hukum agama, menjadi tidak sah menurut norma hukum tanpa adanya pencatatan nikah, sehingga berdampak pada status anak yang dilahirkan pun juga ikut tidak sah, yang secara otomatis juga tidak akan memiliki kepastian hukum dengan tidak memiliki akta lahir.

Padahal pasal 1 ayat (17) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan adalah peristiwa penting. Oleh sebab itu, akta lahir adalah hak dasar sebagai identitas penyandang kewarganegaraan atau pengakuan negara terhadap setiap anak yang harus dimiliki oleh setiap warga Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menjamin pemenuhan hak dasar anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Status anak pada nikah siri sudah sewajarnya untuk dilindungi, bukan dibiarkan dengan tanpa adanya alternative solusi. Koreksi yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 (cek) tentang Pengujian Pasa 43 ayat (1) UUP membuka cakrawala baru terhadap status anak nikah siri. Putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibu dan keluarganya, tetapi juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Jika hanya mengacu pada hubungan keperdataan/nasab pada ibu dan keluarga ibu saja, semua biaya pemeliharaan anak juga akan dilimpahkan kepada ibu dan keluarga ibu semata, sehingga menyebabkan suami tidak turut menanggung kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh dan membiaya anak, akibatnya ibu tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami untuk memberi nafkah lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak.(mahkamah konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010)

Problem lain dari ketentuan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan selain menyebabkan ketidakpastian hukum antara anak dengan bapaknya, ketiadaan asal-usul anak juga akan menyebabkan beban psikis anak dalam pergaulan dimasyarakat bagi anak karena tidak adanya pengakuan atau ketidakjelasan status bapaknya. Padahal, dalam ilmu kedokteran jelas tidak mungkin adanya wanita hamil tanpa didahului pertemuan antara spermatozoa dan ovum, dengan cara hubungan seksual atau cara lain yang dapat mempertemukan spermatozoa dan ovum hingga pembuahan terjadi. Sehingga, sangat tidak adil dan tidak sesuai jika hukum memutuskan anak yang lahir dari hubungan suami-istri hanya bernasab pada ibunya semata.

Begitu juga ketidakadilan dan ketidaktepatan menyelimuti jika hukum dengan mudah membebaskan pria yang berhubungan seksual dengan wanita hingga

menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak dapat lari dari tanggung jawab sebagai bapak/suami. Jadi, Akibat hukum dari perkawinan, hubungan seksual, dan kelahiran anak adalah hubungan timbal balik yang saling memenuhi hak dan menerima kewajiban antara bapak, ibu dan anak.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara itu Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah (Putri, 2023 : 32). Agar anak dapat dilindungi dan hak-haknya dapat dipenuhi orang tuanya perlu kawin secara sah.

Bagi umat islam, penegasan mengenai sahnya perkawinan juga tergantung dalam lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan Perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi perkawinan pasangan muslim.

Dapat disimpulkan bahwa kedua ketentuan tersebut harus dipenuhi agar perkawinan yang dilakukan dapat disebut sebagai perkawinan sah dan dapat dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah guna memperoleh akta nikah.

Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 6 KHI:

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 KHI, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Begitu pula ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) KHI yang menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah .

Jadi, apabila terdapat suatu perkawinan yang dilakukan tidak sesuai prosedur sebagaimana tersebut di atas dianggap tidak mempunyai kekuatan Hukum, sehingga tidak dapat diterbitkan.

Fungsi Akta nikah selain sebagai bukti autentik adanya perkawinan juga dimaksudkan untuk dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi suami Istri serta anak-anak yang akan dilahirkan, baik mengenai hak dan kewajibannya maupun terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan (Aziz, Rahmaddani, and Kuntadi, 2022 : 78).

Perkawinan yang hanya dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing lazimnya disebut perkawinan Siri, seperti yang kami asumsikan yang dialami dalam perkawinan siri (Hafidati and Aziz, 2023 : 61).

Dalam rangka perlindungan terhadap anak dari kawin siri, hal yang perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Isbat nikah ke Pengadilan agama.

Isbat Nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana diterangkan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II hal 153.

Dengan demikian, jika permohonan Isbat nikah dikabulkan, maka perkawinan dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah, orang tua dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas.

Selain itu, ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan terkait pengajuan isbat Nikah.

1). Isbat Nikah hanya dimungkinkan jika terdapat alasan-alasan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini hanya dimungkinkan jika memenuhi salah satu alasan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (3) KHI sebagai berikut:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan

2), Isbat Nikah sifatnya adalah permohonan kepada Pengadilan Agama, sehingga segala kewenangan mengabulkan atau menolak semuanya didasarkan pada kewenangan pengadilan.

Terkait hal ini, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Jika Permohonan isbat nikah diajukan oleh suami istri, maka permohonan bersifat voluntair dan produknya berupa penetapan. Apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri Bersama-sama atau suami/istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi

- a. Jika permohonan isbat nikah diajukan oleh suami istri, maka permohonan bersifat kontensius dengan mendudukkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon. Produk hukumnya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- b. Jika isbat nikah dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas, suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, apabila istri terdahulu tidak dimasukkan, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Seperti contoh suami telah memiliki KTP Yogyakarta dimungkin mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Yogyakarta terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama.

Alasan pengajuan yang dimungkinkan adalah alasan sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI, yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.

Maksud dari ketentuan ini dipahami sebagai pernikahan yang tidak tercatat dan terjadi setelah tahun 1974 serta tidak melanggar ketentuan Undang-Undang.

Prosedurnya adalah suami yang ber-KTP Yogyakarta mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Yogyakarta disertai berkas kelengkapan, antara lain:

- a. Surat keterangan dari KUA setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut
- b. belum dicatatkan
- c. Surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menerangkan bahwa pemohon telah menikah
- d. Fotokopi KTP pemohon isbat nikah
- e. Membayar biaya perkara
- f. Berkas lain yang akan ditentukan hakim dalam persidangan

Berkas lain yang akan ditentukan oleh hakim di antaranya adalah berkas untuk menghadirkan 2 orang saksi yang mengetahui adanya pernikahan tersebut.

7) Langkah Permohonan Isbat Nikah

Hukum nikah ulang setelah nikah siri umumnya tidak diperlukan dalam permohonan isbat nikah. Disarikan dari 5 Langkah Permohonan Isbat Nikah, ada lima langkah yang bisa dilakukan pasangan nikah siri untuk melakukan isbat nikah. Langkah tersebut antara lain:

- 1) Mendaftar ke Pengadilan Agama setempat
Datangilah kantor Pengadilan Agama terdekat dan buat surat permohonan nikah. Surat tersebut dapat dibuat sendiri atau dengan bantuan Posbakum yang ada di pengadilan. Setelah itu, isi dan serahkan formulir permohonan dan lampirkan surat-surat yang diperlukan.
- 2) Bayar panjar biaya perkara
Bayarlah panjar biaya yang diminta. Setelah menyerahkan panjar biaya perkara, minta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara. Apabila merasa tidak mampu membayar biaya panjar perkara tersebut, seseorang dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo. Dengan prodeo, semua biaya akan ditanggung oleh pengadilan.
- 3) Tunggu panggilan sidang dari pengadilan
Pengadilan akan mengirim surat panggilan kepada pemohon dan termohon. Surat ini berisi tentang tanggal dan lokasi sidang.
- 4) Hadiri sidang
Datanglah ke persidangan sesuai dengan waktu yang tertera pada surat panggilan.

Dalam sidang pertama, hakim akan menanyakan identitas para pihak. Kemudian, dalam beberapa kondisi, hakim dapat melakukan pemeriksaan isi permohonan. Oleh karenanya, bawalah dokumen-dokumen terkait, termasuk surat panggilan sidang dan formulir permohonan yang telah diisi.

Pada sidang kedua dan seterusnya, dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta dihadirkan saksi-saksi pernikahan terdahulu. Terkait hal ini, waktu dan lokasi sidang

akan diberitahukan kepada pihak terkait yang hadir dalam persidangan. Setelah sidang selesai, hakim akan memberikan putusan atau penetapan pengadilan.

Kemudian, apabila permohonan dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan penetapan isbat nikah. Sehubungan dengan hal ini, sejatinya hukum nikah ulang setelah nikah siri tidaklah diperlukan. Selama nikah siri dilakukan dengan syarat nikah siri yang sesuai, pihak pengadilan tidak akan meminta seseorang untuk melakukan ijab kabul lagi. Hukum nikah ulang setelah nikah siri mungkin disarankan apabila perkawinan siri yang dilakukan diragukan.

Pada intinya, hukum nikah ulang setelah nikah siri dalam proses isbat nikah tidak diperlukan kecuali pernikahan siri dinyatakan tidak sah. Dengan isbat nikah, hukum nikah siri tidak hanya sah di mata agama, namun juga di mata negara.

8) Implikasi Hukum adanya Isbat Nikah

Jadi berdasarkan pada uraian di atas, isbat nikah dapat dijukan di Yogyakarta oleh suami seperti contoh diatas yang sudah ber-KTP Yogyakarta dengan alasan perkawinan sebelumnya baru dilakukan menurut hokum agama dan belum dicatat oleh pegawai Pencatat nikah yang jika permohonan tersebut dikabulkan, akan menimbulkan implikasi hukum.

2. Kendala dan cara mengatasi kendala dalam pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan bagi Anak kawin Siri.

Kendala dalam pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan bagi Anak kawin Siri. Agar dapat lebih menjamin hak warga negara berkaitan dengan status kewarganegaraan penduduk serta memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status kewarganegaraan yang dialami oleh penduduk Indonesia, maka perlu dilakukan pengaturan tentang kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dalam bentuk undang-undang. Hal ini sebagaimana juga telah diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen yang menyatakan bahwa hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Masalah kependudukan yang sering dihadapi tidak terlepas kaitannya dengan kondisi tertib administrasi kependudukan, baik dalam konteks pendaftaran maupun pencatatannya dalam rangka memberikan status kepastian hukum keperdataan kepada setiap orang. Administrasi kependudukan diarahkan untuk : 1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional. 2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan. 3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. 4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta local. 5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan (Manurung & Sulastri, 2021).

Administrasi kependudukan merupakan sarana Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional, namun kerap kali tersandra dengan skema hukum yang

rumit, misalnya dualisme hukum pencatatan pernikahan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/1974 bahwa, di satu sisi sahnya perkawinan adalah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, di sisilain perkawinan itu harus dicatatkan. Dualisme ini pada prakteknya dapat menimbulkan kerugian para pihak terutama pada pihak perempuan dan anak keturunan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut (Islami, 2017).

Jika ditelaah secara mendalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terdapat berbagai faktor yang kendala anak memperoleh dokumen administrasi kependudukan anak dari kawin siri seperti:

1). Akte kelahiran.

Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam perubahan ketiga Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara hukum menempatkan hukum sebagai kiblat utama bagi penyelenggaraan pemerintah kenegaraan dan kemasyarakatan. Salah satu tujuan negara hukum adalah mewujudkan ketertiban dan kerukunan disegala bidang, termasuk perwujudan hak masyarakat seperti pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan hak setiap penduduk dan kewajiban penyelenggara (pemerintah) untuk dapat dilaksanakan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang bertujuan untuk pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara dan juga penduduk atas suatu jasa ataupun pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah disektor publik.

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam administrasi kependudukan, hak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum dan mendapatkan pelayanan dari negara, serta kewajiban untuk melaksanakan pendaftaran penduduk dengan melaporkan setiap peristiwa penting yang terjadi. Salah satu peristiwa penting kependudukan adalah kelahiran, setiap anak yang baru lahir harus melalui proses pendaftaran penduduk sehingga dapat memperoleh identitas sah yang diakui oleh negara. Pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang perlindungan anak mengatakan bahwa “ identitas dan status kewarganegaraan harus diberikan kepada seorang anak semenjak ia dilahirkan ke atas dunia”.

Selanjutnya pada ayat (2) mempertegas “ identitas tersebut dituangkan dalam bentuk akta kelahiran”. Hal ini berarti bahwa akta kelahiran merupakan identitas yang sangat vital bagi setiap individu. Akta kelahiran merupakan suatu dokumen resmi dan sah terkait dengan status dan peristiwa kelahiran seseorang yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian dokumen akta kelahiran yang diterbitkan harus sesuai dengan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh dokter ataupun pihak Rumah Sakit yaitu tempat dimana bayi tersebut dilahirkan. Akta kelahiran juga memiliki fungsi penting lainnya yang dapat mewujudkan hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya bahkan sekalipun seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah secara hukum, akta kelahiran tetap harus diurus, tetapi secara hukum status anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja.

Masyarakat Indonesia mengenal nikah siri sebagai suatu pernikahan yang tidak sah

secara hukum negara tetapi dianggap sah secara agama dikarenakan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan sesuai keyakinan dan kepercayaan. Dianggap tidak sah secara hukum karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan ke pihak yang berwenang, sehingga tidak memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Selain dikenal dengan istilah nikah siri dikalangan masyarakat juga dikenal dengan istilah nikah dibawah tangan.

Dikalangan masyarakat sambas terdapat pasangan orang tua yang melakukan pernikahan siri dan menyebabkan pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat menerbitkan akta kelahiran pada umumnya bagi anak hasil nikah siri. Dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tidak membedakan penerbitan akta kelahiran bagi anak hasil nikah siri dengan akta kelahiran anak pada umumnya, yang membedakannya disini hanya dokumen yang diserahkan sebagai syarat penerbitan akta kelahiran.

Anak yang lahir dari pernikahan siri ini harus tetap mendapatkan pelayanan yang sama dengan anak lainnya, sehingga anak tersebut tidak merasa terdiskriminasi maupun dikucilkan oleh masyarakat dan juga agar bisa mendapatkan pelayanan dan hak yang sama sebagai seorang warga negara Indonesia.

Pencatatan atau akta kelahiran merupakan bukti sah atau tidaknya status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Anak yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Kepemilikan akte kelahiran salah satu bukti terpenuhinya hak identitas anak dan kesadaran akan pentingnya pencatatan kelahiran anak mulai tumbuh di Indonesia. Namun sayangnya Indonesia saat ini masih ditemui anak yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara (Yulfarida, 2021).

Akta kelahiran berkaitan dengan identitas dan status hukum seorang anak yang berpengaruh terhadap akses peningkatan kesejahteraan anak. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran diantaranya karena faktor biaya yang dianggap mahal, persyaratannya banyak, dan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, sebagian orang tua yang ternyata tidak tahu cara mengurus akta kelahiran dan merasa tidak perlu mengurus akta kelahiran untuk anaknya.

Faktor kendala ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah untuk segera mengatasinya, karena kepemilikan akta kelahiran merupakan pelaksana amanat UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan hak keperdataan seseorang terutama yang berkaitan dengan hak identitas dan kewarganegaraan (Saraswati dalam (Abdillah et al., 2021). Akta kelahiran merupakan identitas status anak yang sangat penting.

2) Kartu Keluarga

Setiap keluarga yang bertempat tinggal di Indonesia wajib memiliki kartu keluarga (KK). Secara umum, pengertian kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang berisi data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Aktivitas pencatatan bagi nikah siri mendapatkan KK menjadi terobosan hukum baru yang difasilitasi oleh Dukcapil. Tentunya Dukcapil melakukan terobosan ini bukan tanpa sebab salah satunya mengikuti perintah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010. Putusan ini menggambarkan salah satu solusi bahwa anak dapat dihubungkan dengan orang tuanya bila perkawinan orang tuanya dapat dibuktikan kebenarannya (benar-benar menikah secara agama). Putusan ini jelas mengakui dan memberikan perlindungan hak terhadap anak yang dilahirkan karena nikah siri karena anak tidak boleh menjadi korban akibat perkawinan orang tuanya. Bahkan bila anak hasil nikah siri tidak diakui oleh ayahnya, tetapi bila dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan atau teknologi (Tes DNA) maka anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Tentunya pengakuan semacam ini tidak lahir dengan sendirinya, melainkan perlu penetapan dari pengadilan.

Setiap kartu keluarga memiliki nomor seri yang akan tetap berlaku selama tidak terjadi perubahan kepala keluarga. Kartu keluarga dicetak rangkap tiga dan masing-masing dipegang oleh kepala keluarga, ketua RT, dan kantor kelurahan.

Dasar Hukum Kartu Keluarga, berdasarkan informasi dari laman resmi disdukcapilmusirawas.org, kartu keluarga adalah bukti yang sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota keluarga.

Anak yang terlahir dari orang tuanya kawin siri akan memperoleh kesulitan dalam pembuatan Kartu keluarga yang dibutuhkan oleh anaknya dalam pembuatan akta kelahiran karena mereka tidak bisa memenuhi beberapa persyaratan yang perlu disiapkan sebelum membuat kartu Keluarga seperti persyaratan yang diatas seperti Foto kopi buku nikah/akta perkawinan tidak punya dan akta kelahiran berguna bagi anak-anak mereka dalam kelangsungan kehidupan dimasa datang.

Permohonan pelaksanaan akta kelahiran bagi anak yang dilahirkan tanpa pencatatan pernikahan yang tidak tercantum pada Kartu Keluarga maka hanya dicatat sebagai anak seorang ibu, hal ini belum dapat sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak tetap memiliki hubungan perdata dengan si ayah tidak dapat langsung diimplementasikan ke dalam akta kelahiran anak, dalam hal ini syarat yang harus dimiliki oleh anak yang lahir tanpa pencatatan pernikahan kedua orang tuanya ialah harus memiliki Kartu Keluarga terlebih dahulu baru status dan nama ayah dapat diikutsertakan dalam pembuatan akta anak (Muchsin et al., 2019).

Apabila anak yang dilahirkan dalam pernikahan secara agama maka hanya dapat dicatatkan sebagai anak seorang ibu tanpa diperlukan atau memasukkan nama dari ayah yang bersangkutan (Saraswati, 2015). Kemudian cara yang kedua ialah

dengan menerapkan SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh yang bersangkutan atau wali atau pemohon sebagai kebenaran dengan tanggungjawab penuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi dan disertai pembubuhan materai dengan syarat anak tersebut telah tercantum di dalam Kartu Keluarga yang bersangkutan (Maharani & Nugraheni, 2021). Dalam permohonan pembuatan akta kelahiran bagi anak perkawinan siri apabila memiliki SPTJM yang dilengkapi dengan kartu keluarga maka memiliki pengakuan atas nasab dan biologis si ayah namun guna mendapatkan hubungan keperdataan yang lebih maka permohonan dapat diajukan ke pengadilan dengan syarat telah dilakukan tes DNA terlebih dahulu antara ayah dan anak yang bersangkutan, kemudian bagi anak yang tidak memiliki SPTJM dan kartu keluarga sebagaimana akta kelahiran hanya berdasarkan garis keturunan ibu dan pengakuannya hanya dilakukan oleh sang ibu maka anak tersebut tetap tidak memiliki hubungan keperdataan dengan si ayah.

b. cara mengatasi kendala dalam pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan bagi Anak kawin Siri.

Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan. Anak yang lahir di luar perkawinan tentu tidak dapat menyertakan kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan di atas, pencatatan kelahiran tetap dapat dilaksanakan. Yang berarti tata cara memperoleh (kutipan) akta kelahiran untuk anak luar kawin pada dasarnya sama saja dengan tata cara memperoleh akta kelahiran pada umumnya.

Tata caranya, apabila pencatatan hendak dilakukan di tempat domisili ibu si anak, pemohon mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan-persyaratan di atas kepada Petugas Registrasi di kantor Desa atau Kelurahan. Formulir tersebut ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah. Kepala Desa atau Lurah yang akan melanjutkan formulir tersebut ke Unit Pelaksana Teknis Dinas ("UPTD") Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran atau ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana jika UPTD Instansi Pelaksana tidak ada. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana akan mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon. Apabila pencatatan hendak dilakukan di luar tempat domisili ibu si anak, pemohon mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter, bidan atau penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibunya kepada Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Sebagai informasi, jika ingin mencantumkan nama ayahnya juga dalam akta kelahiran, diperlukan penetapan pengadilan sebagai bentuk pengakuan anak tersebut oleh ayahnya. Penjelasan lebih lanjut soal penetapan pengadilan ini dapat Anda simak artikel Pencantuman Nama Ayah dalam Akta Kelahiran Anak Luar Kawin dan Penetapan Pengadilan Terkait Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin.

D. Kesimpulan

Banyak alasan atau motif dan Problematika nikah siri di Indonesia yang terjadi di Indonesia seperti Laporan KemenPPPA memaparkan bahwa ada sepuluh faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri yaitu

- a. Meningkatkan ekonomi keluarga, Rendahnya nilai social, Jalan berpoligami, Menghindari zina, Kondisi sosial budaya, Peran tokoh agama, Orientasi merawat daerah wisata, Abainya pemerintah setempat dan Eksploitasi orang tua
- b. Nikah siri yang ada di masyarakat akan memunculkan berbagai problem yang tidak sedikit, problem tersebut dapat kita simpulkan sebagai berikut : 1). Konflik keluarga, 2) Problem ekonomi, 3) Problem hukum, 4) Problem social dan psikologi, 5) Problem agama.

Referensi

Buku

- Ali, Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asnawi, M. (2004). *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Darussalam.
- Budiardjo, Miriam. (1985). *Dasar-dasar Ilmu Politik* cetakan ke-9. Jakarta: PT Gramedia.
- Cohen, Howard. *Equal Rights for Children*. Totowa: N.J: Rowman and Littlefield.
- Effendi, A. Mansyur. *Dimensi/Dinamika hak asasi Manusiadalam hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Emeliana Krisnawati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Utomo.
- Erialdy. 2024. *Employee Supervision And Competency*. Europe: LAP LAMBERT Academic Publishing.
- Hotma P Sibuea. (1996). *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakrta: Bayumedia Publishing.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak. *Seluk beluk Hak-Hak Anak*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. *Konvensi Hak-Hak Anak*. Deputi Bidang Pengembangan dan Informasi.
- Levin, Leah. *Human Rights Question and Answer*. National Book Trus.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Manson, A. (2016). *The Law of Sentencing*. Irwin Law.
- Materson, Jan. *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Baharudin Lopa*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Muladi. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Dalam Kumpulan Esai Guna Menghormati 70 Tahun Prof Dr Sri Soemantri M. (Ed) Bagir Manan, Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Gaya Media Pratama.

- Peter Salim, *The Contemporary English Indonesia Dictionary*. Jakarta: Modren English Press
- Ranadireksa, Hendarmin dalam Suwandi, *Instrumen dan Penegakan Ham Di Indonesia* hlm 1, Lihat Juga Muladi. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Ratminto, A. A. W. (2010). *Manajemen Pelayanan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, S. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Soemitro, R. H. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tim Penyusun Kamus. (1988). *Kamus Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Dictionary Modren Englis Press.
- Triyudi, B. (2021). *Hak-Hak Administrasi Kependudukan Akibat Perkawinan Sirri Prespektif Masalah Al-Mursalah*. Jakarta: UIN Hidayatullah.
- Unicef. *Dunia yang layak bagi anak-anak*. Jakarta: Harapan Prima.
- Unicef. *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Harapan Prima

Jurnal

- Aziz, Hasnah. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak. *Lex Journalica*, 15(1), 56.
- Aziz, Hasnah., Rahmaddani, Imam., & Kuntadi, Kuntadi. (2022). Child Perpetrators of Drug Crimes : Legal Protections and Effectiveness in Indonesian Juvenile Justice. *Lex Publica*, 9(2), 102-170.
- Aziz, Hasnah. (2023). The Distribution od Children's Inheritance In The Islamic Law and Custom Law's Perspective. *IJLR : International Journal Of Law Reconstruction*, 9(1): 1-23.
- Cassel, Douglas W. (2001). *Hukum HAM Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Northwestern (NU) 17 September 2001 terpetik dalam Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradabannya*, PUSHAM UII.
- Mahmud MD. (2000). Politik Hukum Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum*, 7(14), 12.
- Putri, Hafidati., & Hasnah Aziz. (2023). Government Policy in Handling Orphans Against Covid-19 Victims in Tangerang City. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(2,): 201-9.
- Putri, Hafidati. (2023). *Supremasi Hukum*, 19 (1), 87-96
- Rahmaddani, Imam. (2020). Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Oknum Sopir Taksi Online Merekam Video Seks Dirinya Dengan Sejumlah Korban Untuk Memperoleh Uang. 16. 81-89.
- Rahmaddani, Imam. (2023). Pengawasan Kode Eti Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional dan Berintegritas. *Journal Presumption of Law*, 5(1), 18-34.